

PRODUK ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR - AUTOFIRST

I. Sekilas Asuransi Kendaraan Bermotor - AutoFirst

Asuransi Kendaraan Bermotor - AutoFirst dari PT Sampo Insurance Indonesia merupakan suatu produk asuransi yang diciptakan untuk melindungi kendaraan bermotor Tertanggung dari berbagai risiko kerugian.



Manfaat perlindungan dapat dipilih sesuai dengan keinginan Tertanggung, yakni perlindungan Keseluruhan (*Comprehensive*) serta perluasan jaminan seperti:

1. Banjir termasuk angin topan/*Floods including Windsortm*
2. Gempa Bumi, gunung meletus, dan tsunami/*Earthquakes, Volcanoes Eruption, and Tsunamis*
3. Pemogokan, kerusuhan, dan huru-hara/*Strikes, Riots, and Civil Commotion (SRCC)*
4. Terorisme dan Sabotase/*Terrorism and Sabotage (TS)*
5. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/*Third Party Liability (TPL)/Legal Responsibility*
6. Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang/*Personal Accident Driver and/or Passenger*

II. Tentang Produk Asuransi Kendaraan Bermotor - AutoFirst

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Asuransi Kendaraan Bermotor - AutoFirst adalah asuransi yang memberikan perlindungan atas kehilangan/kerusakan material pada kendaraan yang diasuransikan.

Terdapat berbagai pilihan jaminan dan perluasan jaminan pada asuransi ini, seperti:

III. Jaminan:

3.1. *Comprehensive*

Jaminan ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat:

1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, atau terperosok.
2. Perbuatan jahat.
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
4. Kebakaran, termasuk:
 - Kebakaran akibat sambaran petir.
 - Kerusakan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk mencegah atau memadamkan kebakaran.
 - Dimusnahkannya seluruh atau sebagian kendaraan bermotor atas perintah pihak berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu. Atau sebab lain yang dijamin oleh PSAKBI (Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor)

3.2. Perluasan Jaminan:

1. Banjir termasuk Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir, dan atau Tanah Longsor / Floods including typhoons, storms, hail, floods and / or landslides

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh angin topan badai, hujan es, banjir, genangan air dan atau tanah longsor.

2. Gempa Bumi, Tsunami & atau Letusan Gunung Berapi / Earthquake, Tsunami & or Volcanic Eruption

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan yang diakibatkan oleh gempa bumi, tsunami, dan atau letusan gunung berapi.

3. Pemogokan, Kerusuhan dan Huru Hara / Strike Riot Civil Commution (SRCC)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat tanpa penggunaan senjata api, dan dan revolusi tanpa penggunaan senjata api.

4. Terorisme dan Sabotase (TS)/ Terrorism and Sabotage (TS)

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh terorisme dan atau sabotase.

5. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga/Third Party Liability (TPL) Legal Responsibility

Jaminan ganti rugi atau biaya perbaikan terhadap kerusakan pada kendaraan yang disebabkan oleh kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, dan/atau revolusi makar.

6. Kecelakaan Diri Pengemudi dan/atau Penumpang / Driver and / or Passenger Personal Accident

Jaminan cedera badan yang mengakibatkan cacat tetap/kematian terhadap pengemudi dan/atau penumpang di dalam kendaraan yang dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor tersebut.

3.3. Fitur Tambahan

1. Ultimate Service

Jaminan ganti rugi atas tuntutan pihak ketiga, yang disebabkan pada kendaraan yang dipertanggungjawabkan.

- **New for Old**

Penggantian mobil baru jika terjadi kehilangan untuk usia kendaraan yang tidak melebihi 6 (enam) bulan sejak tanggal berlakunya STNK.

- **Evakuasi Medis dengan Ambulance Akibat Kecelakaan Kendaraan di Jalan Raya**

Penggantian biaya ambulan sebesar maksimal Rp1.000.000 untuk membawa pengemudi dan penumpang kendaraan yang dipertanggungjawabkan yang mengalami kecelakaan.

- **Perlindungan terhadap barang pribadi**

Ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang-barang pribadi di dalam kendaraan yang dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari suatu kecelakaan, maksimal sebesar Rp2.000.000

- **Emergency Roadside Assistance (ERA)**

Bantuan kendaraan darurat apabila kendaraan yang dipertanggungjawabkan mengalami mogok yang disebabkan antara lain oleh lemahnya aki, kehabisan bahan bakar, perbaikan kunci, dan ban kempes (flat tire), saat ini hanya tersedia di wilayah Jabodetabek.

2. Bengkel Rekanan Resmi

Dukungan bengkel rekanan resmi sesuai ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merk) dengan jaminan kualitas pengerjaan, keahlian dan suku cadang.

3. Tunjangan Transportasi

Pemberian biaya transportasi, maksimal sebesar Rp150.000 per hari maksimum 5 hari apabila kendaraan diperbaiki di bengkel melebihi 7 (tujuh) hari kerja.

4. Pencurian oleh Supir Pribadi

Jaminan ganti rugi atas hilangnya kendaraan bermotor sebesar harga sebenarnya atau harga pertanggungan, mana yang lebih rendah, yang disebabkan oleh pencurian yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada Tertanggung/orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung untuk mengemudikan kendaraan yang dipertanggungkan.

Notes:

Perluasan jaminan dan fitur tambahan diberikan secara optional sesuai permintaan Tertanggung.

3.4. Manfaat Tambahan:

Produk asuransi ini memberikan manfaat tambahan, berupa:

- **Towing Car/Biaya Derek**, yang telah terdapat dalam polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor .
- **Claim Center 24 Hours**, layanan pelaporan klaim selama 24 jam.



Hal – Hal Penting yang Harus Tertanggung Ketahui / Risiko.

IV. Risiko yang Perlu Tertanggung Ketahui:

1. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2. Risiko Regulator / Politik

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia asuransi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

V. Pengecualian – Pengecualian Utama

Segala kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh hal-hal berikut ini:

1. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang disebabkan oleh:

- **Kendaraan digunakan untuk:**
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, memberi pelajaran mengemudi.
 - b. Turut serta dalam perlombaan, latihan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, karnaval, pawai, kampanye, unjuk rasa.
 - c. Melakukan tindak kejahatan.
 - d. Penggunaan selain dari yang dicantumkan dalam polis.
- **Penggelapan, penipuan, hipnotis dan sejenisnya.**
- **Perbuatan jahat yang dilakukan oleh :**
 - a. Tertanggung sendiri
 - b. Suami atau istri, anak, orang tua atau saudara sekandung Tertanggung. Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja pada Tertanggung, orang yang sepengetahuan atau seizin Tertanggung, orang yang tinggal bersama Tertanggung.
Pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, jika Tertanggung d. merupakan badan hukum.
- **Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang telah ditetapkan pabrikan.**

2. Pertanggunggaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan kendaraan bermotor atau biaya yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:




- a. **Barang dan atau hewan yang sedang berada di dalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar dari atau diangkut oleh kendaraan bermotor.**



- b. **Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang berada di dalam kendaraan bermotor kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin polis.**

- 3. Pertanggungansan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh:**



- a. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan.**
-



- b. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.**
-



- c. Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisik atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.**
-

4. ***Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan atau biaya atas kendaraan bermotor dan atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga jika:***
 - ***Disebabkan oleh tindakan sengaja oleh Tertanggung dan atau pengemudi.***
 - ***Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***
 - ***Dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan.***
 - ***Dikemudikan secara paksa walaupun secara teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak atau tidak laik jalan.***
 - ***Memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.***

5. ***Pertanggungsaan ini tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan atas:***
 - ***Perlengkapan tambahan yang tidak disebutkan pada polis.***
 - ***Kunci dan atau bagian lainnya dari kendaraan bermotor pada saat tidak melekat atau berada di dalam kendaraan tersebut.***
 - ***Bagian atau material kendaraan bermotor yang aus karena pemakaian, sifat kekurangan material sendiri atau salah dalam menggunakannya.***
 - ***Surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan atau surat-surat lain kendaraan bermotor.***

6. ***Pertanggungsaan ini tidak menjamin tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh kendaraan bermotor atas:***
 - ***Kerusakan atau kehilangan harta benda yang diangkut, dimuat atau dibongkar dari kendaraan bermotor.***
 - ***Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan yang terdapat di bawah, di atas, di samping jalan sebagai akibat dari getaran, berat kendaraan bermotor atau muatannya.***

7. ***Pertanggungsaan ini tidak menjamin kehilangan keuntungan, upah, berkurangnya harga atau kerugian keuangan lainnya yang diderita Tertanggung.***

VI. Tabel Premi:

AutoFirst Product

Coverage	Region 1	Region 2	Region 3	Own Risk
Comprehensive	Refer to "CASCO Table"			Rp300.000 per event
Flood & Windstorm	0.075%	0.10%	0.075%	10% from agreed claim value, minimum Rp500.000 per event
EQVET	0.12%	0.10%	0.075%	
SRCC	Comprehensive 0.05%			
TS	Comprehensive 0.05%			
TPL	a. SI < Rp25 Mio. = 1% from SI b. Rp25 Mio. < SI < Rp50 Mio. = 0.50% from SI c. Rp50 Mio. < UP < Rp100 Mio. = 0.25% from SI			
PA & Medex	- Driver: 0.50% from Personal Accident SI - Passenger: 0.10% from Personal Accident SI per Passenger			

Casco Table

Category	Sum Insured	Region 1	Region 2	Region 3
Category 1	0 - Rp125.000.000	3.82%	3.26%	2.53%
Category 2	> Rp125.000.000 - Rp200.000.000	2.67%	2.47%	2.69%
Category 3	>Rp200.000.000 - Rp400.000.000	2.18%	2.08%	1.79%
Category 4	>Rp400.000.000 - Rp800.000.000	1.20%	1.20%	1.14%
Category 5	>Rp800.000.000	1.05%	1.05%	1.05%

Additional Coverage

Coverage	Region 1 (W1)	Region 2 (W2)	Region 3 (W3)
Ultimate Service a. New for Old : Usia Kendaraan Maksimal 6 (enam) bulan. b. Personal Effect / Personal belonging c. ERA hanya di Jabotabek d. Evacuation for Car Accident Maksimal Rp2.000.000,-		0.15%*	
Authorized Workshop		0.25%	
Transportation Allowance, <i>Rp150.000/day, max. 5 (five) days, after 7 (seven) days repair in the workshop</i>		Rp350.000	

Catatan:

- Pembagian lokasi kendaraan bermotor diatas sebagai berikut:
 - Wilayah 1 : Sumatera dan Kepulauan Sekitarnya.
 - Wilayah 2 : DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.
 - Wilayah 3 : Selain Wilayah 1 dan Wilayah 2.
- Tarif OJK tersebut merujuk Surat Edaran OJK Nomor 06/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau kontribusi pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan kendaraan bermotor tahun 2017.
- Tarif premi tersebut di atas dimungkinkan untuk diubah, dengan ketentuan tunduk kepada Surat Edaran OJK Nomor 06 /SEOJK.05/2017 ataupun perubahannya (jika ada) di waktu yang akan datang.
- Biaya polis adalah Rp30.000 (dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan).
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak bank.

VII . Fitur

No	Deskripsi	Tarif Premi
1.	Layanan Terbaik a. New for Old : Maksimal 6 (enam) bulan b. Evakuasi Medis dengan Ambulance akibat terjadi kecelakaan kendaraan di Jalan Raya: Maksimal Rp1.000.000 c. Personal Effect/Personal Belongings: Maksimal Rp2.000.000 d. Emergency Roadside Assistance (ERA) : hanya di Jabotabek	0.15%
2.	Bengkel Rekanan Resmi/Authorized Body Repair	Kategori 1: 0.25% Kategori 2: 0.1% Kategori 3-5: 0.075%
3.	Tunjangan Transportasi/Transportation Allowance: Rp150.000/hari, Maksimum 5 (lima) hari, setelah 7 (tujuh) hari perbaikan di bengkel.	Rp350.000
4.	Pencurian oleh Supir Pribadi/Theft by Driver : Maksimum TSI	0.35 %

VIII. Risiko Sendiri

Risiko sendiri yang dikenakan untuk setiap pengajuan klaim asuransi adalah sebagai berikut:

Jenis Kendaraan	Pengu- naan Kendaraan	Harga Pertang- gungan	Risiko Sendiri untuk setiap kejadian			
			Compre- hensive	Banjir	Gempa Bumi	SRCTS
Kendaraan Non Truck	Dinas, Pribadi	All	Rp300.000	10% of Claim, Min. Rp500.000	10% of Claim, Min. Rp500.000	10% of Claim, Min. Rp500.000
			-			

IX. Jaminan:

- a. Bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan barang Tertanggung.
- b. Memberikan informasi dengan benar, lengkap serta tidak secara sengaja memberikan keterangan yang salah atau menutupi suatu keadaan material.
- c. Memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- d. Mencegah segala bentuk penipuan baik yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri atau pihak lain yang bertindak mewakili Tertanggung dalam melakukan klaim.

X. Prosedur Penutupan Asuransi

- a. Tertanggung dapat menghubungi Partner kerja sama PT Sampo Insurance Indonesia atau Sampo Insurance Indonesia pada hari dan jam kerja.
- b. Tertanggung diminta melengkapi SPPA dengan memberikan informasi yang sesungguhnya.
- c. Sampo Indonesia akan memproses dan menganalisa SPPA Tertanggung.
- d. Sampo Indonesia akan memberikan konfirmasi mengenai penolakan atau penerimaan SPPA.
- e. Apabila SPPA diterima, maka sampo akan melanjutkan proses pencetakan polis dan dokumen terkait lainnya.
- f. Polis dikirimkan ke alamat Tertanggung.
- g. Tertanggung membayar premi sesuai dengan nominal yang tercantum di dalam ikhtisar polis.

XI. Prosedur Pengajuan Klaim

Apabila kecelakaan, cedera atau kerugian terjadi, Tertanggung harus:

Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.

- Memberitahukan PT Sampo Insurance Indonesia secara tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah terjadinya kerugian.
- Segera mengirimkan kepada PT Sampo Insurance Indonesia dokumen yang berkaitan dengan klaim.
- Melakukan segala usaha untuk menjaga dan menyelamatkan kendaraan bermotor serta memberikan bantuan dan kesempatan sepenuhnya kepada PT Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.
- Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar.

XII. Ilustrasi Perhitungan Premi

Ilustrasi Perhitungan Premi 1:

- Harga Kendaraan (roda 4) : Rp100.000.000
- Kategori Kendaraan : Kategori 1
- Penggunaan Kendaraan : Kendaraan Pribadi
- Jaminan : *Comprehensive*
- Lokasi : Medan (Wilayah I)
- Perluasan Jaminan
 - a. Third Party Liability (TPL) : Rp10.000.000
 - b. Personal Accident (PA) Pengemudi : Rp10.000.000
 - c. Personal Accident (PA) Penumpang : Rp10.000.000
 - d. Gempa Bumi
 - e. Banjir
 - f. Strikes Riot Civil Commotion (SRCC)
 - g. Terorisme dan Sabotase (TS)

Berikut adalah perhitungan preminya:

NO	DESKRIPSI	RATE	PREMI
1	<i>Comprehensive</i>	3.82%	Rp3.820.000
2	TPL, Rp10.000.000	1%	Rp100.000
3	PA Pengemudi, Rp10.000.000	0.5%	Rp50.000
4	PA Penumpang, Rp10.000.000	0.1%	Rp10.000
5	Gempa Bumi	0.12%	Rp120.000
6	Banjir	0.075%	Rp75.000
7	SRCC	0.05%	Rp50.000
8	TS	0.05%	Rp50.000
Total Premi			Rp4.275.000
Biaya Polis			Rp30.000
Premi yang dibayarkan Tertanggung			Rp4.305.000

Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim:

Pilihan Jaminan :

Comprehensive / sebagian

Ilustrasi

Jika kendaraan Tertanggung mengalami kerusakan akibat risiko yang dijamin di dalam polis, dan mengalami kerusakan sebesar Rp.1.000.000 maka kami akan memperbaiki kendaraan Tertanggung sesuai dengan biaya kerusakannya dan Tertanggung wajib membayar biaya risiko sendiri dimana besarnya risiko sendiri untuk satu kejadian yakni Rp300.000